

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 138 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 67),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Terminal Penumpang, yang selanjutnya disebut UTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dishub

- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UTP

- a UTP I yang meliputi
- 1 Terminal Comal,
 - 2 Terminal Angkutan Kota Pemalang,
 - 3 Terminal Petarukan,
 - 4 Terminal Grosir Comal
- b UTP II yang meliputi
- 1 Terminal Randudongkal,
 - 2 Terminal Moga,
 - 3 Terminal Belik,
 - 4 Terminal Warungpring
- pada Dishub

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UTP terdiri dari
- a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UTP merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dishub
- (2) UTP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dishub

Pasal 5

- (1) UTP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UTP mempunyai fungsi
- a pelaksanaan kebijakan teknis Dishub di bidang pengelolaan Terminal Penumpang,

- b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dishub sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Uraian tugas jabatan struktural pada UTP sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 138


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 138 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT TERMINAL PENUMPANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 138 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT TERMINAL PENUMPANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

Kepala UTP mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan terminal penumpang sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan terminal penumpang sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UTP sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 melaksanakan pengendalian ketertiban terminal melalui pengaturan kendaraan yang mangkal/parkir dalam terminal, pengaturan ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pangkalan di wilayahnya,
- 5 menyusun bahan pertimbangan penetapan lokasi pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisa,
- 6 melaksanakan penyusunan, pengendalian dan pengawasan *time table* pemberangkatan bus di Terminal,
- 7 melaksanakan audit sistem keselamatan pada terminal secara berkala untuk menjamin keselamatan pengguna terminal,
- 8 melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UTP sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan,
- 9 menyiapkan bahan inovasi UTP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 10 mengevaluasi pelaksanaan tugas UTP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,



- 11 menyusun bahan laporan UTP berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002